



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

CHIN NGO

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 18 Desember 1979, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Raya Pajintan Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 4/Pdt.P/2024/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama CHIN NGO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 843/DKPS/2011 yang diterbitkan oleh Singkawang tanggal 15 Maret 2011;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 843/DKPS/2011 nama Pemohon tertulis CHIN NGO yang seharusnya tertulis NGUI CHIN NGO;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon adalah menyesuaikan KTP dan KK;

4. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 843/DKPS/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 843/DKPS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 15 Maret 2011 atas nama CHIN NGO selanjutnya diubah menjadi NGUI CHIN NGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan **kuasa** pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 843/DKCS/2011, atas nama CHIN NGO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 15 Maret 2011, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172032808061191, atas nama kepala keluarga SAU KHI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 21 Desember 2020, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 6172035812790001, atas nama NGUI CHIN NGO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 6 Mei 2012, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUBUR dan GRACE CINDY WIJAYA, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUBUR
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam akta lahirnya yang semula tertulis Chin Ngo menjadi Ngui Chin Ngo;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga ibunya, Ibu Pemohon yaitu Ngui Siat Kian, dan nama ayah Pemohon yaitu Ko Et Hi;
- Bahwa tujuan Pemohon karena akan membuat Paspor;

2. Saksi_GRACE CINDY WIJAYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuannya mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menambah marga pada nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama Chin Ngo menjadi Ngui Chin Ngo untuk menyesuaikan dengan nama Ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 18 Desember 1979, untuk keseragaman indentitas Pemohon dan akan membuat Paspor;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon bernama Chin Ngo menjadi Ngui Chin Ngo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jl. Raya Pajantan Kelurahan Pajantan, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Timur Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon dikarenakan menyesuaikan KTPnya, namun menurut Hakim KTP hanya tanda pengenal yang dijadikan bagi masyarakat Indonesia menggunakan identitasnya, namun disini Pemohon ingin menambah nama marganya ;

Bahwa dipersidangan diajukan bukti surat hanya berupa KTP yang menggunakan nama Chin Ngo, namun tidak ada identitas lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang menggunakan nama Ngui Chin Ngo, sehingga hanya 1 (satu) bukti surat saja yang diajukan oleh Pemohon, disini menurut Hakim bukti 1 (satu) surat tidak bisa dijadikan patokan apakah benar namanya dari Pemohon Ngui Chin Ngo tersebut, karena dipersidangan Pemohon sudah ditanyakan apakah ada bukti surat lain yang akan diajukan dijawab oleh Pemohon cukup dan tidak ada ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan dua orang Saksi namun dua orang Saksi yakni Saksi SUBUR dan Saksi GRACE CINDY WIJAYA yang menjelaskan nama ibu Pemohon bernama Ngui Siat Kian dan Bapak dari Pemohon bernama Ko Et Hi, namun disini Saksi tidak mengetahui apakah orang tua dari Pemohon menikah sudah dicatatkan dalam Catatan Sipil apa belum, sedangkan untuk Pemohon sendiri menikah belum dicatatkan dalam Catatan Sipil, sehingga disini dikarenakan tidak ada perkawinan yang sah orang tua Pemohon hanya bisa menjadi anak dari ibu Pemohon yakni Ngui Siat Kian;

Bahwa Saksi dipersidangan keduanya menerangkan nama dari ibu Pemohon bermarga Ngui sehingga jika Pemohon ingin menggunakan nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya memang bisa digunakan karena tidak ada perkawinan orang tua dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon yang ingin merubah nama dengan menambah nama marga ibunya beralasan menurut hukum ;

Menimbang bahwa Pemohon juga tidak ada permasalahan hukum dalam perubahan nama ini, hanya untuk tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon bisa dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 843/DKCS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 15 Maret 2011 atas nama CHIN NGO selanjutnya diubah menjadi NGUI CHIN NGO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh saya Yulius Christian Handratmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Wardani, S.H .

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Perincian biaya

-	Materai	Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)
-	Redaksi	Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)
-	Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-	(tiga puluh ribu rupiah)
-	Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)
-	Biaya proses perkara	Rp. 75.000,-	(tujuh puluh lima ribu rupiah)

Jumlah Rp 135.000.(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Skw